



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJARAN
KEBENCIAN (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN
ELEKTRONIK)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

DIKI PERMANA PUTRA SIAGIAN

NIM. 1510300028

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN
(STUDI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

DIKI PERMANA PUTRA SIAGIAN
NIM:15 103 00028

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Diki Permana Putra Siagian

Padangsidimpuan, Desember 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Diki Permana Putra Siagian** yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (Studi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua 'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M. A
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diki Permana Putra Siagian
NIM : 15 103 00028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (Studi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai manatercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelarak akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2019
Saya yang menyatakan,


Diki Permana Putra Siagian
NIM. 15 10300028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: iaain@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Diki Permana Putra Siagian
NIM : 15 103 00028
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (Studi
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19750103 200212 1 001

Ahmatmajar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Selasa/31 Desember 2019
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai	: 85, 75 (A-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,14
Predikat	: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

PENGESAHAN

Nomor: 43 /In.14/D/PP.00.9/01/2020

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian
(Studi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Ditulis Oleh : **DIKI PERMANA PUTRA SIAGIAN**

NIM : **1510300028**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 13 Januari 2020

Dekan,

Fatih

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsidengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (Studi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A., selaku

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan, serta seluruh Bapak-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu Penulis.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zul anwar ajim harahap, M.A, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Johan Alamsyah, M.H. dan Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada orangtua saya tercinta, Ayahanda (Gomuk Siagian) dan Ibunda (Nisrawati Harahap) yang selalu senantiasa memberikan do'a terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan peneliti dan adik tercinta (Ryan Aditya Siagian) yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti, Sofia, Fitri Juwita, Rani Liana, Yuni Kartika, Indah Gustari, Noviansyah, Wardah, Wijaya, Riska Marlinda, Ayu Nanda, Nurmalia, Annisa Rahmadani, Zulpa Indra, July Syafitri, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Terkhusus pada organisasi tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padangsidempuan yang telah banyak berperan dalam membentuk karakter dan sifat saya sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya M. Arfan, Amalal Huda, Muksin Syaputra Siregar, Mhd. Fauzi Hsb, Ikhwan Syaputra Limbong, Fadilah Lubis, Husnul Khotimah Siregar, Noviansyah, Hanizar Meida, Ilman Nst, Ismar Munawirsyah, Abang

Sanusi, Abang Wahyu dan seluruh sahabat-sahabat di IAIN Padangsidimpuan, Hukum Tata Negara angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat, membantu serta memberi do'a dan dukungan kepada Peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca, khususnya Mahasiswa/I Jurusan Hukum Tata Negara.

Padangsidimpuan, Desember 2019
Penulis,

Diki Permana Putra Siagian
NIM. 1510300028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathāh dan ya	Ai	a dan i
	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِو...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Keberadaan media sosial yang terhubung dengan jaringan internet tidak hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah buruknya etika yang ditampilkan oleh netizen yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media sosial, misalnya saja penyebaran informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian merupakan pembatasan dari kebebasan berpendapat terutama dalam ruang lingkup dunia maya, objek dari ujaran kebencian yaitu, suatu pernyataan yang bernuansa kebencian yang ditujukan terhadap ras, etnis, dan agama namun diperluas menjadi terhadap seseorang dan kelompok.

Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literature-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Al-qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini sampai kepada hasil, Pengaturan hukum tentang ujaran kebencian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijabarkan didalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yaitu, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Didalam hukum pidana Indonesia pelanggaran terhadap perbuatan ujarana kebencian dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (2) yaitu penjara paling lama selama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar). Tinjauan hukum Islam tentang ujaran kebencian yang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Surat Edaran Kapolri yang diatas sesuai dan sejalan sebagaimana dijelaskan didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, namun sedikit memiliki perbedaan istilah penyebutan dalam menyebutkan bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yang ada dalam surat edaran kapolri tersebut. Dan semua bentuk-bentuk ujaran kebencian tersebut haram hukumnya bagi umat muslim yang hendak bermuamalah di media sosial. Menurut hukum pidana Islam pelanggaran terhadap ujaran kebencian dapat dijatuhi ta'zir, dan wewenang untuk menetapkan besar kecilnya hukuman ta'zir diserahkan oleh *ulil amri*/hakim.

Kata kunci: Ujaran Kebencian dan Hukum Islam .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Batasan Istilah.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : UJARAN KEBENCIAN DALAM UU NO. 19 TAHUN 2016	
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Ujaran Kebencian.....	19
1. Pengertian Ujaran Kebencian.....	19
2. Kebebasan Berpendapat.....	20
3. Faktor Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian.....	21
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	22
C. Dampak Ujaran Kebencian.....	24
D. Dasar Larangan dan Sanksi Perbuatan Ujaran Kebencian.....	26
BAB III : UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>) DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Ujaran Kebencian.....	29
B. Kandungan Ujaran Kebencian.....	33
C. Sanksi Dalam Hukum Islam.....	37
D. Peristiwa Dalam Sejarah Islam.....	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Perundang-Undangan Terhadap Ujaran Kebencian Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	44
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi tidak hanya semata dapat memberikan dampak yang positif saja, namun juga memberikan dampak negative yaitu, munculnya berbagai macam pelanggaran dan bahkan kejahatan diantaranya yaitu tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*). Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius pada saat ini di Indonesia adalah tindak pidana ujaran kebencian, sebab ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang ditujukan kepada orang lain atau kelompok lain, dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.¹

Kata *Hate Speech* dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata ujaran kebencian dan merupakan pembatasan dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No.SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tanggal 8 Oktober 2015 (SE Kapolri No. SE/6/X/2015) memberikan lingkup mengenai perbuatan ujaran kebencian apa yang dimaksud dengan perbuatan ujaran kebencian. Objek dari ujaran kebencian yaitu, pernyataan kebencian yang

¹<http://hatespeechgroup.wordpress.com/pengerrtianhatespeech> (diakses pada 11 April 2019), pukul 13.10.

ditujukan terhadap ras, etnis dan agama tertentu namun diperluas menjadi terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas dan orientasi seksual.

Dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015 tersebut perbuatan ujaran kebencian meliputi tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut dan berita bohong (*Hoax*), yang dimana bertujuan atau dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa maupun konflik sosial.²

Keberadaan media sosial yang terhubung dengan jaringan internet tidak hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah buruknya etika yang ditampilkan oleh netizen yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media sosial, misalnya saja penyebaran informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*).³

Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap kesimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang

²Vidya Prahassacitta, “*Tumpang Tindih Lingkup dan Ketentuan Pidana Mengenai Ujaran Kebencian di Indonesia*”, (business-law.binus.ac.id/2017/07/25/tumpang-tindih-lingkup-dan-ketentuan-pidana-mengenai-ujaran-kebencian-di-indonesia/), (diakses pada 20 Agustus 2019), pukul 10:00.

³ Aziz Abdul, “*Tindak Pidana Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*”, hlm, 332.

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantar kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.⁴

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup saat ini bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial saat ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan yang dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.⁵

Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi dapat membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Namun pada sisi lainnya dapat menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan.⁶

⁴ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, hlm, 140.

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 2.

⁶ Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya-Upaya Pencegahan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm, 201.

Dalam arti hukum ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu, melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk, jejaring media sosial, penyampain pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media cetak atau elektronik, dan pamflet.⁷

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) bukan bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Namun dalam konteks ujaran kebencian yang bermuatan SARA terdapat unsure bertentangan dengan HAM. Selain itu ujaran kebencian sangat berbahaya dan berpotensi menjadi pelanggaran HAM yang serius, mulai dari *stereotyping* (pelabelan), stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, kebencian terhadap seseorang atau kelompok, pembantaian atau pemusnahan etnis, agama, kelompok atau bangsa tertentu.⁸

Selain dapat berdampak pada tindakan diskriminasi dan kekerasan, yang lebih parah adalah timbulnya disitegrasi dan disharmonis sosial. Sebagai Negara yang berdiri diatas kemajemukan, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor

⁷ Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro, “*Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 3, 2019, hlm, 70.

⁸ Sahrul Mauludi, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian, dan Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm, 233.

yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila, konstitusi dan demokrasi. Perbuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) atas dasar kebencian terhadap ras, suku, dan agama dapat menjadi faktor utama perpecahan bangsa.

Adapun kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi yaitu, kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Alfian Tanjung yang divonis bersalah dan terbukti menebar kebencian. Putusan bersalah itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Dedi Fardiman, dan sidang digelar di ruangan sidang Cakra. "Mengadili, menghukum terdakwa Alfian Tanjung dengan pidana penjara selama 2 tahun," kata Hakim Dedi membacakan putusan persidangan, Rabu (13/12/2017).

Dalam amar putusannya, Alfian Tanjung dinyatakan terbukti menebar ujaran kebencian yang dilakukan saat mengisi ceramah di Masjid Muhajhidin Tanjung Perak, Surabaya. Alfian Tanjung dinilai telah melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b butir 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

Saat itu Alfian Tanjung berceramah di Masjid Al Mujahidin Tanjung Perak Surabaya. Di tengah-tengah ceramahnya, terdakwa Alfian Tanjung sempat menyinggung pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, selain itu juga menghina mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Dalam ceramahnya tersebut juga menyebutkan pemerintahan Jokowi dengan sebutan pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dihadapan ratusan jamaah yang ada di Masjid tersebut. Atas ceramahnya itulah, Alfian Tanjung melakukan tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau

penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, atau dengan sengaja menunjukkan, menyebarkan kebencian atau rasa permusuhan kepada orang lain.⁹

Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi perbuatan ujaran kebencian, maka penanganan konflik sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2013. Kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus terbanyak dalam pelaporan dan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian. Kepala Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Himawan Bayu Aji mengatakan:

Konten yang berisi ujaran kebencian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak diadukan masyarakat ke Polisi. Pada tahun 2015, jumlah laporan yang masuk berkaitan dengan ujaran kebencian sebanyak 671 laporan. Tahun 2016, jumlah laporan mengenai ujaran kebencian meliputi pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi, dan ancaman. Dari laporan itu, yang baru ditangani sebanyak 199 kasus.¹⁰

Hampir semua Negara diseluruh dunia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*). Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 *jis*. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁹ <https://m.liputan6.com> (diakses pada 11 Mei 2019), pukul: 13.30 WIB.

¹⁰ Anshari dan M. Fajrin, “Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat)”, Jurnal Res Judicata, Vol.1 No. 2, 2018, hlm, 142.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45 A UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Peristiwa-peristiwa yang dalam bentuk kebencian seperti penghinaan, cacian, dan tuduhan yang tidak benar adanya telah banyak tertera dan diabadikan dalam Al-Qur'an, seperti halnya peristiwa yang dialami para nabi dan rasul pada saat itu dalam mendakwahkan risalah Allah SWT kepada kaumnya, mengajak mereka untuk bertauhid yang sebenar-benarnya dan menghambakan diri kepada Allah SWT dengan sempurna. Tetapi, disambut oleh kaumnya sendiri dengan penolakan yang keras yang berujung kepada penghinaan, cacian, dan sebagainya.¹¹ Apa yang dialami oleh Nabi Nuh as ketika itu Allah SWT memerintahkan kepadanya untuk membuat sebuah perahu dan dituduh oleh kaumnya sendiri bahkan istri dan anaknya sebagai orang gila karena perbuatannya tersebut yang membuat perahu. Sebagaimana seperti firman Allah SWT, beriku:

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾

Artinya : Sebelum kaum kafir Quraisy, kaum Nuh telah mendustakan berita adanya hari kiamat. Mereka mendustakan hamba kami (Nuh) seraya mereka berkata : “Nuh adalah orang yang gila.” Nuh selalu diganggu oleh kaumnya dengan berbagai ancaman. (QS. Al-Qamar (54): 9)

¹¹ Muh. Basam Rusydi az-Zain, *Sekolah Para Nabi; Membuka Pintu Kehadiran Ilahi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 43.

Di samping itu Nabi Nuh as, yang dituduh sebagai orang gila oleh kaumnya begitu pun para pengikutnya dituduh sebagai orang-orang pendusta, lemah, dan hina dina dan memberikan istilah yang tidak pantas bagi mereka yaitu *al-arazil* (orang hina dina). Sebagaimana firman Allah SWT, beriku:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْنَا إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْنَا
 أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِأَدَى الرَّأْيِ وَمَا نَرْنَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
 بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti Kami, dan Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara Kami yang lekas percaya saja, dan Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas Kami, bahkan Kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta.

Salah satu bentuk ujaran kebencian adalah rasa permusuhan. Menurut

Imam Al-Ghazali Permusuhan adalah:

Serangan terhadap ucapan orang lain dengan menampakkan kelemahannya, termasuk permusuhan yang tercela adalah permusuhan yang dilakukan oleh orang yang menuntut haknya sampai melampaui batas hak yang semestinya ia terima. Bahkan, ia menunjukkan permusuhan yang berlebihan dengan maksud menguasai atau menyakiti. Bergurau dengan nada permusuhan dan kata-kata yang menyakitkan juga tercela.¹²

Rasa permusuhan yang disebabkan oleh ujaran kebencian memang sangat berbahaya, karena dapat merusak persaudaraan antar sesama dan juga perlu diadakannya penegasan mengenai pengaturan mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*). Sebagai seorang umat muslim, kita harus senantiasa menilai sesuatu berdasarkan Islam, karena Islam adalah agama yang mengatur segalanya didalam

¹²Imam Al-Ghazali, *Bahaya Lisan (terjemahaan Afat al-Lisan)*, Penerjemah: Fuad Kauma, (Jakarta: Qishti Press, 2009), hlm, 85.

Islam. Adanya syariat Islam adalah untuk melindungi manusia termasuk harkat dan martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi atau sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memandang penting melakukan penelitian pustaka terhadap tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, dan penelitian tersebut penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*”.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat dipahami tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, untuk memperkuat analisis dikelembagaan perguruan tinggi Islam, penulis melengkapi pembahasan skripsi ini dengan pandangan-pandangan dalam hukum Islam terkait dengan ujaran kebencian dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 60.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana menurut tinjauan hukum Islam mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*) berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai penambah wawasan yang bernilai bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*).
- b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian lebih lanjut dan memberikan sarana aplikatif bagi penulis dan pembaca.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Huku Institut Agama Islam Negeri.

D. Batasan Istilah

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁴
2. Hukum Islam menurut Mahmud Syaltout adalah, “Peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.”¹⁵
3. Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu seseorang ataupun kelompok dalam bentuk perbuatan provokasi, hasutanm ataupun hinaan kepada seseorang atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut.¹⁶

¹⁴<https://id.scribd.com/document/355871983/Pengertian-Tinjauan-Tinjauan-Adalah-Pemeriksaan-Yang-Teliti> (diakses pada 11 Mei 2019, pukul 14:00 WIB.)

¹⁵<https://studihukum.wordpress.com/cdn.ampproject.org/v/s/studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam> (diakses pada 11 Mei 2019, pukul 14:10 WIB.)

¹⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ucapan_Kebencian (diakses pada 11 Mei 2019, pukul 14:22 WIB.)

4. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷

E. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, bahwa kajian ini menitikberatkan kepada *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian (Studi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*) diantaranya:

1. Annisa Ulfa Haryani dalam skripsinya berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan UU ITE No.19 Tahun 2016 Tentang Ujaran Kebencian*". Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ujaran kebencian, serta bagaimana menurut perspektif hukum Islam mengenai penerapan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸
2. Pahriadi dalam skripsinya berjudul "*Ujaran Kebencian Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Q.S Al-Zariyat/51: 52-55)*". Yang membahas mengenai bagaimana ujaran kebencian dalam perspektif Al-Qur'an, bagaimana hakikat ujaran kebencian dalam Q.S Al-zariyat/51: 52-55 dan bagaimana dampak dan sikap pelaku ujaran kebencian.¹⁹

¹⁷<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan> (diakses pada 11 Mei 2019, pukul 14:40 WIB.)

¹⁸ Skripsi Annisa Ulfa Hariyati, UIN Raden Intan Lampung, "*Perspektif Hukum Islam, Terhadap Penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*", 2017.

¹⁹ Skripsi Pahriadi, UIN Alauddin Makassar, "*Ujaran Kebencian Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Q.S Al-Zariyat/51: 52-55)*", 2018.

3. A. Yudha Prawira dalam skripsinya berjudul “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/O6/X/2015*”. Yang membahas mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian, serta apa yang menjadi factor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*).²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dan erilaku yang dapat diamati.²¹ Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengadakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya. Berdasarkan objeknya, penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah masalah tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*library research*). Penulis akan menelusuri ketentuan hukum mengenai tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Penelusuran akan lebih diutamakan kepada hukum positif yang

²⁰Skripsi A. Yudha Prawira, Universitas Lampung, Bandar Lampung, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.SE/O6/X/2015”, 2016.

²¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 3.

berlaku di Indonesia terkait aturan ujaran kebencian, serta penelusuran terhadap ketentuan hukum Islam untuk melengkapi pembahasan ini.

2. Data dan Sumber Data

Data sekunder merupakan data tunggal dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder berasal dari sumber penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis, yang terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis formal, yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Bahan hukum primer mempunyai kedudukan utama dalam penelitian ini. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Al-Qur'an dan Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang merupakan hasil karya ahli hukum dan ahli hukum Islam dibidangnya masing-masing yang relevan dengan penelitian ini. Literatur yang digunakan untuk memperkaya penelitian ini, antara lain:

- 1) Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya-Upaya Pencegahan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

- 2) Ahmad Anwar Musthafa, *Misteri Lisan Karena Lisan Dapat Menjerumuskan Ke Neraka atau Memasukkan Ke Surga*, (Jakarta: Mirqat, 2007)
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- 4) Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- 5) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Hate Speech*
- 6) Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- 7) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- 8) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- 9) Muh. Basam Rusydi az-Zain, *Sekolah Para Nabi; Membuka Pintu Kehadiran Ilahi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007)
- 10) Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni Bandung)
- 11) Philip Alston dan Franz Magnis-suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008)
- 12) Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, (Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center, 2012)

- 13) R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Polite, 1991)
- 14) Sahrul Mauludi, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian, dan Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008)
- 15) Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- 16) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menseleksi seluruh data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Data yang memenuhi kriteria yang berhubungan dengan masalah yang dikaji atau dibahas, dikumpulkan dan diolah. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini:

- a. Deduksi, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan khusus.

- c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian kedalam bentuk tulisan atau data yang bersifat informatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan literatur (*content analysis*) sebagai metode analisis data. Seluruh data dianalisis guna mencapai kejelasan mengenai masalah penelitian. Analisis data (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isu informasi atau tercetak dalam media massa.

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan cara metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu cara yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum. Dalam analisis ini penulis telah memperoleh data literature, perundang-undangan, dan contoh kasus yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum mengenai ujaran kebencian, pengertian ujaran kebencian, teori kebebasan berpendapat, pengertian dan unsur tindak pidana, dampak ujaran kebencian.

Bab III pengertian ujaran kebencian menurut hukum Islam, kandungan ujaran kebencian dalam Islam, sanksi dalam hukum Islam dan peristiwa dalam sejarah Islam.

Bab IV Hasil penelitian yang memuat tentang pengaturan perundang-undangan mengenai ujaran kebencian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tinjauan hukum islam terhadap ujaran kebencian dan tinjauan hukum Islam terhadap ujaran kebencian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab V Penutup yang berdasarkan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM

UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK

A. Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian adalah tindak pidana atau perbuatan yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, hoax, dan semua tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial.¹Aspeknya dapat meliputi yaitu, suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum diafabel, dan orientasi seksual. Perbuatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan kampanye, spanduk, media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media cetak.

Ujaran kebencian adalah setiap pernyataan, isyarat atau melakukan, menulis, atau tampilan yang karenanya dapat menimbulkan kekerasan atau perbuatan yang merugikan terhadap orang atau kelompok yang dilindungi, atau karena meremehkan atau menakutkan seorang individu dan kelompok yang dilindungi.²

Terdapat dua makna yang bisa dipisahkan dalam segala tindakan atau perbuatan secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, banyaknya bentuk

¹ Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

² Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama*, (Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center, 2012), hlm, 55.

tingkah laku manusia baik lisan maupun tulisan seperti ceramah, menulis, dan menggambar. Kedua, perbuatan tersebut ditujukan untuk orang atau kelompok, tindakan tersebut merupakan dukungan aktif tidak hanya sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target yang menjadi sasaran.³

2. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat seringkali dijadikan persyaratan dari dasar negara yang menganut sistem demokrasi dan merupakan hak setiap orang yang dimana hak tersebut dijamin oleh negara dan konstitusi yang berlaku. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 menyatakan:

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang pembatasan.⁴

Kebebasan berpendapat meliputi hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan gagasan serta informasi. Kebebasan dapat dilihat dari berbagai sisi yang menunjukkan keluasan serta cakupan hukum hak asasi manusia internasional kontemporer. Penyampaian pendapat yang dikemukakan secara lisan mau tertulis diberbagai media seperti pamflet, spanduk, ceramah keagamaan, media cetak ataupun media elektronik, dalam orasi kegiatan keampanye, dan media sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah tidak terbatas, tapi memiliki syarat yang harus diperhatikan untuk

³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Saku Penanganan Hate Speech*, hlm, 10.

⁴ Philip Alston dan Franz Magnis-suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm, 101.

memastikan agar kebebasan berpendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain, agar tidak terjadinya kesenjangan hukum bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Terutama di Indonesia, negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan keyakinan. Maka, pemberlakuan undang-undang yang mengatur tentang penghinaan merupakan suatu aturan yang tepat. Karena hal tersebut melindungi hak dan reputasi orang lain.⁵

Fenomena yang terjadi di masyarakat pengungkapan sikap emosional, spontan yang bernuansa ujaran kebencian yang dapat dituntut atau dipidanakan. Pidanaan terhadap perbuatan ujaran kebencian, merupakan bentuk pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat bahkan berekspresi bagi seluruh masyarakat. Belum lagi tingkat pendidikan yang rendah, yang menjadi faktor penentu terjadinya perbuatan ujaran kebencian yang tidak terkendali. Selanjutnya apabila dipidanakan, terkesan membatasi dan mengekang kebebasan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian

Adapun penyebab pelaku melakukan perbuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial antara lain:

a. Faktor Kurangnya Pengawasan Sosial

Faktor kurangnya pengawasan sosial yaitu kurangnya pengawasan internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan

⁵*Ibid*, hlm, 102.

kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi disekitarnya, hilangnya pengawasan tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri juga membawa pengaruh yang besar terjadinya kejahatan ujaran kebencian dalam media sosial kemajuan teknologi membuat para pelaku semakin mudah melakukan kejahatan dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas yang ada pada zaman modern saat ini.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

- 1) Lingkungan yang member kesempatan untuk melakukan kejahatan
- 2) Lingkungan pergaulan yang member contoh dan teladan
- 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan.⁶

B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk

⁶ Meri Febriyani, Sunarto DM dan Budi Rizki Husin, “*Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2018, hlm, 3.

memahami pengertian pidana sebagai sanksi dan delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disimpulkan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.⁷

Dengan menyebutkan cara lain *Hart* mengatakan, bahwa pidana harus:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar telah melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm, 37.

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni Bandung), hlm, 22.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁹

C. Dampak Dari Ujaran Kebencian

Dampak dari ujaran kebencian bagi masyarakat maupun Negara Indonesia, yaitu:

1. Memicu perpecahan

Akibat berbagai fitnah atau tuduhan yang benar adanya yang beredar dari dampak ujaran kebencian itu pun terlihat saat ini Indonesia membuat sebagian masyarakat menjadi terpecah belah. Banyak yang mengklaim Indonesia beragam namun bersikap sebaliknya. Berawal dari perbedaan

⁹ www.sarjanaku.com, (diakses pada 20 July 2019, PUKUL 20:12 WIB.)

pendapat yang memicu timbulnya ujaran kebencian padahal tidak ada salahnya memiliki perbedaan pendapat.

2. Generasi Muda Menjadi Intoleran dan Diskriminatif

Perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang signifikan bagi anak-anak muda untuk bertindak intoleran. Salah satunya konten negatif di internet sangat menunjang terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, menguatnya isu SARA, seperti pribumi dan non-pribumi, penyebutan kata kafir bagi yang non muslim, mendorong cara pandang yang negative terhadap perbedaan.

3. Menguntungkan pihak tertentu

Ada pihak-pihak tertentu diuntungkan dalam sebuah kasus ujaran kebencian, tentunya yang menuai untung bukan hanya pembuat suatu ujaran kebencian atau penyebar ujaran kebencian melainkan si dalang atau aktor dan orang-orang yang mempunyai kepentingan paling besar yang merasakan keuntungannya dari kasus ujaran kebencian tersebut.

4. Konflik horizontal hingga genosida

Ujaran kebencian dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal, konflik horizontal bisa saja menimpa pihak individu maupun kelompok, konflik ini terjadi pada kelas yang sama seperti kelas sosial, strata dan yang paling buruk adalah terjadinya peristiwa menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, agama dengan cara membunuh yang mengakibatkan penderitaan fisik.

5. Berpotensi picu disintegrasi bangsa

Ujaran kebencian dapat berpotensi memicu lahirnya perpecahan atau disintegrasi dalam sebuah bangsa atau Negara, kondisi masyarakat di Indonesia cenderung memiliki emosi yang sensitif dan mudah terprovokasi, apalagi oleh ujaran kebencian.

D. Dasar Larangan dan Sanksi Perbuatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ada beberapa penjelasan dasar larangan perbuatan ujaran kebencian, berikut penjelasan larangan perbuatan ujaran kebencian menurut undang-undang:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

a. Pasal 156

barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Pasal 156a

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

- 1) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- 2) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak

pidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

d. Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (3)

(1) barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pasal 28 Ayat (2)

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

b. Pasal 45 Ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”¹⁰

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).¹¹

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Pasal 4 huruf b

menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- 1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain
- 2) Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain
- 3) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain
- 4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

b. Pasal 16

setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹²

Dalam hal ini peneliti akan fokus dalam membahas mengenai ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A ayat (2).

¹² Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

BAB III

UJARAN KEBENCIAN (*HATESPEECH*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah nama yang mencakup dari beberapa tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, dalam hal berintegrasi sesama manusia khususnya. Dalam agama Islam bukan hanya mengatur tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah tetapi disisi lain Islam juga mengatur bagaimana kita berintegrasi antar sesama manusia untuk saling menghormati satu sama lain dengan cara bertutur kata yang baik dan benar antar sesama manusia demi terciptanya suatu masyarakat yang tentram dan damai.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.¹

Ujaran kebencian dalam Islam, bahwasanya Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan kesepakatan ulama.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 61.

Dalam bahasa Arab, ujaran kebencian disebut dengan *خطاب الكراهية* adapun kata *كره* dalam penggunaannya sangat majemuk. Bisa dikaitkan dengan bahasa, agama maupun akhlak. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi *اسبغ الو اسباغ الو* Defenisi secara bahasa *الكره* berarti apa yang dibenci manusia dan berusaha memisahkan diri dengannya.²

Kata-kata *الكره* juga diantaranya terdapat dalam hadis *الثلاثاء وخلق النور يوم* *الاربعاء خلقالمكروه يوم* yang dimaksud makruh dalam hadis tersebut adalah kejelekan. Adapun secara istilah maka kata *كره* mempunyai hubungan dengan makna sebagai berikut :³

1. Kebencian manusia dengan kekuatan terhadap pekerjaan yang tidak mampu dan disukainya
2. *كره* dimaknai keburukan dan menjadi lawan kata yang disukai atau kabaikan.
3. *كره* dimaknai juga mengancurkan manusia kepada kebencian atau hal lain yang merupakan kebalikan dari yang disukai. Atau dengan kata lain memaksa untuk membenci.
4. *كرهية* dimaknai hal yang buruk

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat dimengerti tentang defenisi ujaran kebencian yang dipakai dalam bahasa Arab, yaitu menghasut dan menganjurkan kebencian kepada yang lain. Adapun yang perlu di garis bawahi

² Yayan Muhammad Royani, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi”, Jurnal UIN Walisongo Semarang, hlm, 13.

³*Ibid*, hlm. 13.

adalah tentang dua hal yang penting dalam ujaran kebencian pertama *الحق والتحرير* yaitu kebencian dan hasutan. *Al-Hikdu* dapat dimaknai sebagai menahan rasa permusuhan dalam hati dan mengeluarkannya pada kesempatan yang tepat adapun kata *al-Tahrid* yaitu menganjurkan orang lain dimana orang tersebut mengetahui penganjurannya.

Ujaran kebencian sangat berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan juga merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang berkaitan dengan tindakan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat besar akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi orang lain, keluarga, karir, dan kehidupan di dalam masyarakat tentunya. Sebagaimana firman Allah SWT, berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغَبِ ۗ بِيْسٍ اِلَّا سُمُّ الْفُسُوْقِ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat (49):11)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ayat di atas merupakan ayat yang dijadikan dasar bahwasanya perbuatan menghina, „mengolok-olok, mencaci maki sesama manusia sebagai bagian dari ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. Dikarenakan barangkali orang yang di hina tersebut memiliki kedudukan lebih dihadapan Allah dan lebih dari pada yang menghina.⁴

Dari segi perbuatan, tindakan ujaran kebencian adalah perbuatan yang didalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebar berita bohong, dan semua perbuatan ini pernah dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan. Terdapat penjelasan istilah-istilah tersebut dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, penghinaan adalah terjemahan dari kata *Ihtiqar*. *Ihtiqar* berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang biasa terjadi menggunakan kata-kata peraga atau gambar-gambar yang kemudian orang yang dihina menjadi malu.

Salah satu ahli hukum Islam, Abdul Rahman Al-Maliki menyebutkan, bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga:

1. *Al-Dzamm*, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qadh*, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

⁴ Abu al-Fida Ismail bin Amri bin Katsir al-Quraisyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terjemahan. Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* jilid 8 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 475.

3. *At-Tahqir*, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Rendahnya minat membaca di semua kalangan masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor munculnya tindakan ujaran kebencian (*Hate Specch*). Jika seseorang membaca pun hanya dilihat dari satu buku atau satu sumber saja. Walaupun media sosial semakin bertambah banyak namun tidak digunakan untuk menggali sumber lain terlebih dahulu, merasa sumber yang diambil seseorang tersebut sudah paling benar dan akurat, sehingga menjelekkan sumber lain. Walaupun efek komunikasinya kecil, namun pengaruh dari teknologi yang sebagai tempat untuk menyebarkan informasi ini sangatlah besar.

B. Kandungan Ujaran Kebencian Dalam Islam

Tindakan Ujaran kebencian hanya akan dapat menimbulkan hilangnya ketentraman di tengah masyarakat di Indonesia, menghancurkan perdamaian, merengganngkan tali persaudaraan, dan mencederai kemanusiaan. Karena pada dasarnya fitrah manusia adalah makhluk yang sangat mendambakan hidup damai dan tentram jauh dari konflik, maka dapat dipastikan bahwa keduanya adalah musuh semua elemen masyarakat. Agama apapun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukannya.⁵

Agama Islam sendiri dikenal sebagai agama yang cinta perdamaian. Bahkan misi terbesarnya adalah menyebarkan kedamaian ke seluruh penjuru alam. Caranya adalah dengan memperbaiki akhlak manusia, bukan dengan cara melakukan perbuatan ujaran kebencian.

⁵ Ali Imron, "*Hate Specch dan Bullying dalam Perspektif Hadis Nabi*" (On-line), tersedia di: <http://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/7/hate-speech-dan-bullying-dalam-perspektif-hadis-nabi>, (10 Mei 2019).

Dalam merumuskan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan ujaran kebencian perlu landasan moral tentang laarangan atas kebencian terhadap sesame muslim atau terhadap non muslim. Nas yang mencantumkan larangan kebencian sesame muslim sangat banyak ditemukan. Adapun larangan terhadap non muslim diantaranya adalah pada surah al-Maidah ayat 2 dan 8

Dalam Islam, formulasi perbuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) melebihi cakupan dalam defenisi regulasi maupun istilah barat. Asas moral yang mendasari ujaran kebencian berlaku bagi tindakan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pertama larangan untuk membenci orang lain, sesame umat muslim ataupun non muslim. Secara subjektif seorang muslim dilarang untuk memiliki perasaan hasad atupun melakukan perbuatan atas kebenciannya kepada orang lain. Adapun dari sudut objektif, maka perbuatan apapun yang menyakiti orang atau kelompok dilarang oleh agama, terutama agama Islam.

Kedua spesifik ujaran kebencian (*Hate Speech*), maka berkaitan dengan larangan perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan pribadi ataupun kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan tersebut yang ditujukan kepada seorang muslim atau non muslim. Tidak ada perbedaan status dalam melihat ciptaan Tuhan, Islam melarang diskriminasi atau dasar apapun terutama terhadap sesame umat muslim, Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dasar penghargaan atas perbedaan.⁶

⁶ Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan berekspresi*, Jurnal UIN Walisogo Semarang, hlm, 13.

1. Macam-macam Perbuatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

a. Ghibah

Ghibah secara etimologi berarti tidak kelihatan dan ghaib. Adapun menurut terminologi berarti syariat. Ghibah adalah menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Ini adalah definisi yang disebutkan Rasulullah, sebagaimana yang diwarayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Apakah kalian tahu apakah Ghibah itu? Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu, Rasul bersabda, “Ghibah adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya.” Rasul ditanya, “Bagaimana bila pada saudaraku itu sesuai dengan yang aku katakan?” Rasul menjawab, “Jika pada saudaramu sesuai dengan apa yang kamu katakan berarti kamu lebih berbuat ghibah kepadanya, dan jika tidak berarti kamu telah mendustakannya.” (HR. MUSLIM).⁷

Dalam menjelaskan Hadist ini Imam Nawawi berkata, “Ghibah adalah menyebut orang lain apa yang tidak disukainya, baik yang ada pada badannya, agama, dunia, jiwa, perilaku, bentuk, harta, anak, istri, pembantu, hak milik, pakaian, cara berjalan, gerakan, senang, muram, riang, dan sebagainya yang ada kaitan dengannya. Baik kamu sebutkan dengan ucapan, tulisan, simbol, isyarat mata, isyarat tangan, isyarat kepala.

b. Berbohong (dusta)

Berbohong atau berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar adanya. Biasanya tujuannya berbohong untuk menipu sesuatu dengan menguntungkan diri sendiri atau menarik perhatian orang. Hakikat dari

⁷Ahmad Anwar Musthafa, *Misteri Lisan Karena Lisan Dapat Menjerumuskan Ke Neraka atau Memasukkan Ke Surga*, (Jakarta: Mirqat, 2007), hlm, 187.

bohong adalah memberitakan tentang sesuatu yang bertolak belakang dari realita, dan bentuk pemberitaan itu tidak hanya terbatas pada ucapan, tapi juga dalam perbuatan seperti isyarat tangan, gelengan kepala, terkadang juga dengan diam. Di antara perbuatan kebohongan yang tersebar di kalangan manusia yaitu salah satunya menyebarkan berita bohong atau *Hoax*. Orang yang suka menyebarkan berita bohong, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik golongannya atau untuk menjatuhkan lawannya atau untuk memburukkan orang lain adalah dikutuk Allah dan merupakan perbuatan dosa besar.

c. *Namimah* (Provokasi)

Menghasut, mengadu domba atau memprovokasi dalam bahas agama disebut dengan *Namimah*, asal makna *Namimah* adalah suara yang pelan dan gerakan yang ringan, dan *Namimah* dalah pengaduan. *Namimah* adalah mengadu perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba antar keduanya. Perkataan yang dilakukan bukanlah sembarangan perkataan, tetapi mengandung unsur rahasia yang apabila di beritahukan kepada orang lain, maka ia tidak akan suka dan marah.

d. *Fitnah*

Secara etimologi, lafaz *al-fitnatu* berasal dari perkataan *fatantal-fidhdhatu wa adz-dzahab*. Jadi, maksudnya adzbtahuma bin naari, yaitu enngkau telah mencairkan atau melelehkan perak dan emas itu dengan api guna membedakan yang buruk dari yang bagus. Dan *fatanta adz-dzahab*,

maksudnya *ahraqtahul bin naari*, artinya engkau membakar emas dengan api guna membedakan antara yang bagus dan yang buruk.

Sedangkan makna umum lafaz *fitnah* secara terminology yaitu, *al-ikhtibaaru* ‘test’ dan *al-imtihanu* ‘ujian’. Ternyata ada hubungan makna antara makna secara bahasa dan istilah dengan lafaz *fitnah*. Secara bahasa lafaz *fitnah* berarti memperlihatkan asal dari barang tambang. Sedangkan secara terminologi, lafaz *fitnah* berarti memperlihatkan asal, hakikat dan derajat keimanan kepada Allah SWT.⁸

C. Sanksi dalam Hukum Islam

Istilah hukuman dalam hukum Islam disebut dengan hukum pidana Islam, yang merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Secara materil, syariat dimaksud mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.

⁸ Muhammad, Murtiningsih, dan Septi Yana, “Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam dan Agama Buddha”, hlm, 9.

Tujuan dari adanya hukum pidana Islam ini adalah untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan umumnya adalah untuk menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tujuan ini sama dengan konsep tujuan hukum Islam, dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat Allah dan Nabi Muhammad saw yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Tindak kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Jarimah*. Menurut hukum Islam, *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu :⁹

1. *Jarimah Hudud*

Dalam bahasa fiqh, had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral, menurut syarat yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang termasuk dalam perbuatan pidana ini adalah zina, *qadzaf*, pencurian, perampokan, *khamr*, pemberontakan dan murtad.

2. *Jarimah Qisas*

Secara harfiah, qisas berarti memotong atau membalas. Qisas dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan yang setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong.

Dalam istilah hukum Islam *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat medidik yang

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 102.

tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan juga tidak mengharuskan membayar denda. Tindak pidana yang masuk dalam *jarimah ta'zir* ini adalah perbuatan tindak pidana ringan, seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan. *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :¹⁰

4. *Jarimah hudud* atau *qisas diyat* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian aliran listrik.
5. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksi yang akan diberikan. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.
6. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan penguasa/hakim untuk kemashlahatan umum. Misalnya pelanggaran peraturan lalu lintas.

Menurut Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan umum

¹⁰*Ibid*, hlm. 102.

Sedangkan macam-macam hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu :

a. Hukuman Mati

Jarimah ta'zir untuk hukuman mati diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam, yaitu :

- 1) Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang.
- 2) Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tertentu, seperti melakukan perbuatan pengintaian, memata-matai tanpa mendapatkan izin dan melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail.

b. Hukuman Cambuk

Alat yang digunakan untuk hukuman bagian ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Apabila orang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangnya sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi,

apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.¹¹

D. Peristiwa Dalam Sejarah Islam

1. Pemboikotan dan Propaganda Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Berimanya Umar telah mendatangkan kelemahan dalam tubuh Quraisy, karena Umar masuk agama ini dengan semangat yang sama seperti ketika ia menentanginya dahulu. Umar masuk Islam tidak secara sembunyi-sembunyi melainkan dengan secara terang-terangan dan diumumkan di depan orang banyak dan untuk itu dia bersedia melawan mereka.

Umar tidak mau kaum muslimin sembunyi-sembunyi dan mengendap-endap di celah-celah pegunungan Makkah, untuk melakukan ibadah jauh dari gangguan dari kaum Quraisy. Bahkan Umar terus melawan kaum Quraisy sehingga umat muslim dapat melaksanakan ibadah dalam Ka'bah tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi.

Kaum Quraisy tidak mau menyerah dan terus menghalangi Rasulullah SAW berdakwah dalam menyebarkan agama Islam, maka Quraisy membuat rencana lagi untuk mengatur langkah berikutnya. Mereka membuat perjanjian tertulis dengan persetujuan bersama, mengadakan pemboikotan total terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, untuk tidak saling kawin-mengkawinkan, tidak saling berjual-beli apapun dengan mereka.

Piagam perjanjian ini kemudian digantungkan di dalam Ka'bah sebagai suatu pengukuhan dan registrasi bagi Ka'bah. Menurut perkiraan mereka, politik

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 260.

yang negatif dengan membiarkan orang kelaparan dan melakukan pemboikotan akan member hasil yang lebih efektif ketimbang politik kekerasan dan penyiksaan itu mereka hentikan.

Blockade-blokade yang dilakukan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib sudah berjalan selama dua atau tiga tahun, dengan harapan Muhammad SAW akan ditinggalkan oleh pengikutnya sendiri. Dengan demikian ia dan ajarannya tidak lagi berbahaya.

Namun ternyata, nabi Muhammad SAW sendiri malah makin teguh berpegang pada tuntunan Allah SWT. Keluarganya dan mereka sudah beriman pun makin gigih mempertahankan agama Allah, menyebarkan seruan Islam sampai keluar perbatasan Makkah. Maka tersiarlah dakwah itu di tengah-tengah masyarakat Arab dan kabilah-kabilah, sehingga membuat agama yang baru ini yang tadinya ghanya terkurung di wilayah Makkah, kini gemanya berkumandang ke seluruh jazirah.

Orang-orang Quraisy semakin berpikir serius dalam memikirkan bagaimana caranya memerangi orang yang sudah melanggar adat kebiasaannya dan menistakan dewa-dewanya itu, dan bagaimana caranya menghentikan tersiarnya ajaran Islam di kalangan-kalangan kabilah-kabilah Arab.

Nabi Muhammad SAW diancam, keluarga dan kerabatnya juga diancam, beliau dan ajarannya dihina dan dinistakan, demikian pula dengan para pengikutnya. Sebagian pengikut yang lain bahkan disiksa dengan cara yang kecam, Rasulullah SAW dan sahabatnya diancam dengan perang serta segala

akibatnya yang mengerikan. Namun Rasulullah SAW tetap tidak gentar dan mengajak orang-orang agar menerima kebenaran.

Tinggal satu cara lagi yang mereka gunakan yaitu, propaganda. Propaganda melawan akidah dan ajaran Islam disertai tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, propaganda yang tidak hanya terbatas pada Makkah saja, namun seluruh semananjung jazirah serta semua penduduknya. Dalam propaganda semacam itu, Quraisy dapat memerangi nabi Muhammad SAW lagi dengan harapan akan lebih ampuh daripada gangguan dan siksaan yang dialami pengikutnya.

Namun kuatnya kebenaran dalam bentuk yang jelas dan sederhana yang digambarkan melalui ucapan Rasulullah SAW, lebih tinggi dari yang mereka katakana. Hari demi hari, Islam makin tersebar di kalangan orang-orang Arab.¹²

¹²<https://www.republika.co.id> (diakses pada 02 Agustus 2019), Pukul, 12:52.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Perundang-undangan Mengenai Ujaran Kebencian Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Sejarah Pembentukan UU No. 19 Tahun 2016

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai dirancang pada bulan Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari Universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No. R/70/Pres/9/2005, dan menunjuk Dr. Sofyan A Djalil (Menteri Hukum dan HAM) sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.

Dalam rangka pembahasan RUU ITE Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk Tim Antar Departemen (TAD). Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 83/KEP/M. KOMINFO/10/2005, pada tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian di sempurnakan dengan Keputusan Menteri No. 10/KEP/M. KOMINFO/01/2007, pada tanggal 23

Januari 20017. Bank Indonesia masuk dalam Tim Antar Departemen (TAD) sebagai pengarah yaitu Gubernur dari Bank Indonesia, Narasumbernya yaitu Deputi Gubernur yang membidangi system pembayaran, sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi/departemen terkait. Tugas Tim Antar Departemen antara lain adalah menyiapkan bahan, referensi dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE, dan mengikuti pembahasan RUU ITE di gedung DPR RI. DPR merespon surat Presiden No. R/70/Pres/9/2005, dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR RI.

Dalam rangka menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas draft RUU ITE yang disampaikan pemerintah tersebut, Pansus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU ITE DPR RI.

Pada tanggal 24 Januari 2007 sampai tanggal 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Dr. Sofyan A Djalil dan beserta dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu Mohammad Andi Mattalata membahas DIM RUU ITE. Pada tanggal 29 Juni 2007 sampai tanggal 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan Tim Perumus (Timus) yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 Februari

2008 sampai tanggal 13 Maret 2008. Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan.

Pada tanggal 25 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara.¹

Selanjutnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di revisi yang dimana revisi tersebut resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku pada hari senin tanggal 28 November 2016.

“Menurut teman-teman bagian hukum di kami, itu berlaku per hari ini karena sudah melewati 30 hari setelah disepakati pemerintah dan DPR,” kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza saat dihubungi, Senin (28/11/2016).

Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut :²

- a. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribukan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) dilakukan 3 perubahan sebagai berikut:

¹ <https://www.academia.edu> (diakses pada 01 September 2019, pukul 21:24 WIB.)

² <https://m.detik.com> (diakses pada 01 September 2019, pukul 22:07 WIB.)

- 1) Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
 - 2) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - 3) Menegaskan bahwa unsure pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
- b. Menurut ancaman pidana pada 2 ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta.
 - 2) Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta.
- c. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

- 2) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
- d. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
- 1) Pengeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - 2) Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- e. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) sebagai berikut:
- 1) Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - 2) Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
- f. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26 sebagai berikut:
- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- 2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan lagi.
- g. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 sebagai berikut:
- 1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
 - 2) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memrintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukam pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Suatu tindakan atau perbuatan pidana tidak dapat dikatakan tindak pidana bila unsure-unsurnya tidak terpenuhi atau memenuhi syarat. Terkhusus pada tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*). Dalam peraturan perundang-undangan terkait tentang ujaran kebencian memang tidak dijabarkan secara jelas mengenai unsure-unsur dari tindak pidana ujaran kebencian, namun dapat dilihat secara eksplisit unsure-unsur ujaran kebencian tersebut. Berikut unsure-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) yaitu:

³ *ibid.*

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum diafabel dan orientasi seksual
- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana

Adapun penjelasan tentang unsure-unsur ujaran kebencian, sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung ataupun tidak langsung, terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - 1) Berbagai bentuk perbuatan baik lisan maupun tertulis. Misalnya: pidato, menulis, dan menggambar
 - 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan atau sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum diafabel dan orientasi seksual.

Dalam hal ini erat kaitannya dengan narsisme kolektif, yaitu narsisme berlebihan terhadap identitas kelompok pribadi. Yakni pola berfikir tentang apa yang mereka anut atau yakini lebih dari apa yang

didukung atau dianut pihak lain. Dengan kata lain memiliki kecenderungan memuja kelompok mereka sendiri yang menimbulkan entitas narsisme.

Sikap seperti ini dapat menimbulkan pandangan bahwa kelompok lain tidak lebih baik dari kelompok mereka, ditahap tertentu hingga dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok atau golongan lain. Undang-Undang tidak mengatur mengenai hal ini, akan tetapi lebih pada pembatasan bentuk komunikasi larangan akan akibat dari perbuatan tersebut yang merugikan baik seseorang ataupun kelompok tertentu seperti terjadi tindakan diskriminasi, kejahatan maupun kerusuhan.

- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Menghasut adalah mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan.

Yang menjadi dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:

- 1) Intonasi yang bisa menunjukkan intense dari ujaran tersebut untuk menghasut.
 - 2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana yaitu, segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah

buku, majalah, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.⁴

Selama ini, ujaran kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi dampaknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya tindakan dari para aparat dan penegak hukum.

Di dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian dijelaskan pengertian tentang ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP⁵, yang berbentuk antara lain:

1) Penghinaan

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik individu ataupun kelompok.⁶

Penghinaan merupakan bagian dari ujaran kebencian apabila ditujukan kepada seseorang atau kelompok yang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan,

⁴ Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro, “*Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No 3, 2019, hlm, 72.

⁵ Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm, 225.

etnis, gender, orang dengan disabilitas (diafabel), orientasi seksual dan gender.

2) Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencerminkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan ataupun tulisan.⁷

Pencemaran nama baik juga bagian dari ujaran kebencian apabila menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau kelompok yang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (diafabel), orientasi seksual dan gender.

3) Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah, “suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak)”.

⁷ Anshari dan M. Fajrin, “Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)”, Jurnal Res Judicata, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm, 151.

4) Perbuatan tidak menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam pasal 335 ayat (1) yaitu:

“barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

5) Memprovokasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memprovokasi adalah:

suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negative dan emosi.

Memprovokasi juga bagian dari ujaran kebencian jika memprovokasi bertujuan untuk membenci seseorang atau kelompok yang bertujuan supaya orang atau kelompok tersebut dibenci oleh banyak orang.

6) Menghasut

Menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi “bukan memaksa”.

7) Menyebarakan berita bohong

Menyebarakan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar yang dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui sarana atau media⁸, antara lain:

- 1) Dalam orasi kegiatan kampanye
- 2) Spanduk atau banner
- 3) Jejaring media sosial
- 4) Penyampaian pendapat dimuka umum (Demonstrasi)
- 5) Ceramah keagamaan
- 6) Media massa cetak atau elektronik
- 7) Pamflet

3. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut dengan hukuman. Segala bentuk tindakan pidana akan selalu memiliki sanksi/hukuman. Hukuman yang ditimbulkan juga beragam tergantung peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan tergantung dari tindak pidana itu sendiri. Menurut Tri Andrisman, hukuman adalah, “Penderitaan atau nestapa yang sengaja

⁸ *ibid.*

dibebankan kepada orang yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure syarat-syarat tertentu”.

Hukuman sendiri telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri atas:⁹

- a. Pidana Pokok
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akandatang, tujuan dilakukannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang

⁹ Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro, “*Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 3 Tahun 2019, hlm, 77.

positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menghubungkan dua tujuan pidana tersebut.¹⁰

Penjelasan diatas sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45a yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”¹¹Perbuatan ujaran kebencian termasuk kedalam pidana pokok yaitu, hukuman penjara dan hukuman denda. Sehingga perbuatan ujaran kebencian dikenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Apabila pidana denda yang berikan kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian tidak mau atau tidak mampu untuk membayarnya maka si pelaku diberikan subsider, yaitu sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak mampu atau tidak mau membayarnya).¹²

Untuk lebih jelasnya dapat kita pahami dengan cara memperhatikan unsure-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu: adanya kesalahan, dilakukan-dengan sengaja, perbuatan tersebut dilakukan

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Penerbit Alumni), hlm, 25.

¹¹ Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² <https://kbbi.web.id/subsider.html> (diakses pada 13 Desember 2019, pukul 13:35.)

dengan melawan hukum dan tanpa hak apapun. Wujud perbuatannya berupa perbuatan menyebarkan, objek berupa informasi sedangkan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah supaya timbul suatu rasa kebencian atau permusuhan terhadap seseorang atau kelompok lain berdasarkan atas agama, suku, ras dan antar golongan (SARA).¹³

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Islam adalah agama yang *kaffah* yang mengatur segala aspek kehidupan, Islam itu luas, sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada didalam kehidupan manusia hal apapun itu yang lepas dari perhatian Islam. Semuanya selalu diperhatikan oleh Islam, semuanya selalu berhubungan dengan Islam. Islam pun adalah sebuah *Din* yang merupakan rahmat, anugerah bagi seluruh alam.

Dalam Al-qur'an, hadis serta ijma' sahabat ditambah lagi dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan dan perbuatan beliau sudah sangat jelas bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia misalnya seperti masalah bermuamalah, pergaulan, ekonomi, politik, sosial, perang dan termasuk tentang kepemimpinan (*As-siyasah*).¹⁴

Dalam Islam formulasi tindakan ujaran kebencian (*HateSpeech*) melebihi cakupan dalam defenisi regulasi maupun istilah barat. Asas moral yang mendasari

¹³ Hatarto Pakpahan, "Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau dari Hukum Pidana dan Konstitusi", Jurnal Cakrawala Hukum (Volume 9 No. 2 Tahun 2018), hlm, 172.

¹⁴ Armen Mukhtar, *Islam dan Pandangan Hidup Muslim (Aspek Aqidah-Ibadah dan Akhlak dalam Islam)*, (Padang: YP2K PADANG, 1993), hlm, 87.

ujaran kebencian berlaku bagi tindakan lain yang berkaitan dengan kemashlahatan umat. Larangan untuk membenci orang lain, sesama muslim ataupun non muslim. Secara subjektif seorang muslim dilarang untuk memiliki perasaan melakukan tindakan kebenciannya kepada orang lain.

Maka berkaitan dengan larangan perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan pribadi maupun kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan tersebut yang ditujukan kepada seorang muslim ataupun non muslim. Tidak ada perbedaan status dalam melihat ciptaan Tuhan, Islam melarang diskriminasi atas dasar apapun terutama terhadap sesama muslim. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan besar penghargaan atas perbedaan.¹⁵

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bermuamalah melalui media sosial, dijelaskan bahwa dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu 'an al-mukar*).

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufurn dan kemaksiatan.

¹⁵Muhammad, Murtiningsih dan Septi Yana, “Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam dan Agama Budha”, hlm, 7.

2. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan ke-Islaman (*ukhuwwahIslamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwahwathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwahinsaniyyah*).
3. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

1. Melakukan perbuatan *ghibah*, *fitnah*, *namimah* dan penyebaran permusuhan.
2. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
3. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup
4. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
5. Menyebarkan konten yang benar tetapi sesuai dengan tempat dan/atau waktunya.¹⁶

Dalam menangani ujaran kebencian ini Jendral Badrodin Haiti mengeluarkan surat edaran dengan nomor SE/06/X/2017 pada tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau *HateSpecch*. Didalam surat edaran tersebut ada tujuh bentuk-bentuk ujaran kebencian yaitu:

1. Penghinaan

Penghinaan adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri (*humble*), atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat.

¹⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor.24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial, hlm 15.

Penghinaan terhadap orang lain digunakan sebagai suatu caraseorang untuk menunjukkan kuasanya kepada orang lain dan merupakan bentuk penderaan atau penekanan.¹⁷ Sedangkan dalam Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial, perbuatan ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan yaitu termasuk dalam perbuatan bullying yang dimana *bullying* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa paling kuat atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaannya kepada korban dengan tujuan membuat korban menderita.¹⁸

Perbuatan *bullying* ini diharamkan, karena termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain yang dapat merusak nama baik atau harkat manusia. Hal ini seperti firman Allah SWT, berikut:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: (orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (Q.S At-Taubah (9):79)

¹⁷ <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Penghinaan> (diakses pada 12 Desember 2019, pukul 13:50 WIB.)

¹⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2008/01/perngertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html?m=1> (diakses pada 12 Desember 2019, pukul 14:03 WIB.)

2. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah perbuatan atau tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum.¹⁹ Sedangkan dalam Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial, pencemaran nama baik termasuk bagian dari perbuatan fitnah, karena perbuatan fitnah dalam KBBI disebutkan bahwa fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang dan akibat dari fitnah ini nama baik seseorang menjadi jelek dimuka umum.

Kata fitnah berasal dari bahasa Arab (الفتنة) yang bermakna ujian dan cobaan. Fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah SWT, oleh karenanya Islam melarang umatnya memfitnah sebab fitnah adalah haram.²⁰ Hal ini seperti firman Allah SWT, berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ۗ اُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ
مِيْثًا فَاَكْرَهْتُمْوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang

¹⁹<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pencemaran-nama-baik/14808> (diakses pada 12 Desember 2019, pukul 15:17 WIB.)

²⁰https://dalamislam.com.cdn.ampproject.org/v/s/dalamislam.com/akhlaq/larangan/fitnah-dalam-islam/amp?amp_js_v=a2& (diakses pada 12 Desember 2019, pukul 16:02 WIB.)

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-Hujurat(49): 12)

3. Penistaan

Penistaan merupakan suatu perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang dikarenakan dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, perbuatan penistaan termasuk dalam perbuatan penyebaran permusuhan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menimbulkan rasa permusuhan terhadap seseorang atau kelompok lain dengan cara melalui perkataan, tulisan dan pertunjukan yang tidak pantas. Diharamkan bagi umat muslimmalakukan perbuatan tersebut dalam melakukan muamalah di media sosial.

4. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan ini adalah perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain dan memaksa seseorang melakukan sesuatu dengan melakukan kekerasan jika tidak melakukan atau membiarkannya. Perbuatan ini termasuk dalam perbuatan ghibah, yaitu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dia sukai baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriyahnya dan sebagainya. Sebagaimana Hadis Nabi SAW, berikut:

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, “Tahukah kalian apa Ghibah itu?” Para sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. Beliau bersabda: “Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci,” Ada yang bertanya: “Bagaimana pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?, nabi pun menjawab: “Jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya,” (HR. Al-Bukhari Muslim)

Haram hukumnya bagi umat muslim melakukan perbuatan ghibah berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

5. Memprovokasi

Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilakukan untuk memancing kemarahan dengan cara menghasut yang bertujuan untuk membenci seseorang ataupun kelompok lain supaya melakukan tindakan yang brutal atau perkelahian, namun melakukannya hanya karena hasutan oleh para provokator. Pebuatan ini berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial adalah perbuatan *Namimah* yaitu mengadu perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba antar keduanya. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir mengatakan, “Namimah ada dua macam: terkadang berupa tahrisy (provokasi) antar orang-orang dan menceraikan hati kaum Mu’minin. Maka ini hukumnya haram secara sepakat ulama (Tafsir Ibnu Katsir, 1/371, Asy Syamilah).”²¹

²¹<https://muslim.or.id/35351-jangan-suka-memprovokasi-sesama-muslim.html> (diakses pada 13 Desember 2019, pukul 13:32 WIB.)

Didalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa perbuatan *Namimah* adalah perbuatan yang haram hukumnya bagi setiap umat Islam dalam bermuamalah di media sosial.

6. Menghasut

Perbuatan ini adalah membangkitkan atau mendorong hati seseorang untuk mengajak, melawan, memberontak, membangkitkan atau membakar semangat seseorang supaya berbuat sesuatu.²² Perbuatan ini dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga termasuk dalam bagian dari perbuatan *Namimah* dan haram hukumnya bagi setiap umat Islam dalam bermuamalah di media sosial. *Namimah* yaitu mengadu suatu perkataan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang tidak disenangi. Perkataan tersebut yang diadukan, adakalanya dengan bentuk cerita, tulisan, isyarat atau sindiran. Maka dapat diketahui *Namimah* adalah suatu perilaku mengadu domba kepada orang dengan tujuan agar diantaranya mereka saling bermusuhan. Hal ini seperti Hadits tentang *Namimah*, berikut:

لا يدخل الجنة من اذخر الدابة

“Tidak masuk Surga orang yang suka mengadu domba”. (HR. Muslim no. 105).²³

Dalam hadits diatas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk Surga, jika ia tidak masuk surge maka tidak ada tempat baginya di akhirat kecuali di Neraka, sebab di akhirat

²²<https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org> (dikases pada 13 Desember 2019, pukul 12:31 WIB.)

kelak hanya ada Surga dan Neraka, maka jika ditetapkan bahwa ia tidak masuk Surga berarti ditempatnya adalah Neraka.

7. Menyebarkan berita bohong

Berita bohong atau *hoax* adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya dan sengaja dibuat untuk menyesatkan orang.²⁴ Dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 perbuatan ini termasuk dalam perbuatan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, dan haram bagi umat muslim melakukan perbuatan ini dalam bermuamalah di media sosial. Hal ini seperti firman Allah SWT, berikut:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.(Q.S An-Nuur(24):11)

Didalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, ada perbuatan yang juga dilarang dan haramkan, yaitu perbuatan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Perbuatan tersebut juga dilarang dalam

²²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong (diakses pada 13 Desember 2019, pukul 12:00 WIB.)

perundang-undang yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 pada Pasal 27A ayat (1).

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit bahkan dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu juga dengan melakukan kegiatan melalui media sosial juga ada aturan yang harus kita taati supaya terhindar dari perbuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*), peraturan tersebut terdapat pada peraturan yang buat oleh Pemerintah dan juga ada juga peraturan yang buat oleh para ulama melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan di media sosial.

1. Sanksi Hukum Ujaran Kebencian

Berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian (*HateSpeech*), yang termasuk ke dalam bagian *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata يعزر - عزز yang secara etimologi berarti اللردو المنع, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نصره menolong atau menguatkan. Hal ini seperti firman Allah SWT, berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath (48): 9)

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga berarti وقواه وعظمه ووقره, yaitu berarti membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama

Allah). Sementara itu, Al- Fayyumi dalam Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.

Bahwa *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemashlahatan umum.

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemashlahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan yaitu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pembunuhan.

Maksud dilakukannya *ta'zir* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dalam hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan sanksi *ta'zir* bagi imam ataupun penguasa sama dengan pelaksanaan sanksi *hudud*.

Maka sanksi daripada *jarimah ta'zir* terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:²⁵

a. Hukuman Mati

Madzhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa madharat bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang. Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini dapat diberikan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menimpang dari Al-Qur'an dan Hadist.

Sebagian besar fuqaha memberikan pengeualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* manakala kemashlahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukum mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan *residivis* yang berbahaya.

²⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm, 136-147.

b. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Jumlah cambukan dalam *jarimah hudud zina ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan dalam nash keagamaan. Namun dalam *jarimah ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarimah*, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- 2) Bersifat fleksibel, setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- 3) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- 4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, batas terendah *ta'zir* harus mampu memberikan dampak preventif dan represif.

- 2) Batas terendah satu kali cambukan.
- 3) Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada *ijtihad* hakim sesuai dengan tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
- 4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulilamri* sebagai penanganan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Hal ini sesuai kaidah berikut:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat

c. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al_habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara.

Hukuman penjara ini pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf a.s ini, yang dimana Allah SWT menonjolkan akibat yang baik daripada kesabaran, dan bahwa kesenangan itu datangnya sesudah penderitaan. Allah menguji Nabi Ya'qub a.s. dengan kehilangan puteranya Yusuf a.s. dan penglihatannya, dan menguji ketabahan dan kesabaran Yusuf a.s. dengan dipisahkan dari ibu bapaknya, dibuang ke dalam sumur, dan diperdagangkan sebagai budak. Kemudian Allah s.w.t menguji imannya

dengan godaan wanita cantik lagi bangsawan dan akhirnya dimasukkan kedalam penjara. Kemudian Allah SWT melepaskan Yusuf a.s. dan ayahnya dari segala penderitaan dan cobaan itu menghimpunkan mereka kembali mengembalikan penglihatan Ya'qub a.s. dan menghidupkan lagi cinta kasih antara mereka dengan Yusuf a.s.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa.

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok. Dasar hukuman pengasingan ini terdapat dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S Al-Maidah(5):33)

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*.

Diantaranya *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan cara diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut. Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan narapidana ke pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Dengan demikian, hukuman ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil tersebut. Di samping itu, hukuman ini juga harus didukung pengawasan ketat agar napi tidak dapat melarikan diri.²⁶

e. Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu. Hukuman ta'zir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini ditetapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan

²⁶ *Ibid*, hlm, 155.

dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya, sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.²⁷

f. Diumumkan ditempat umum

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan khalifah Umar terhadap seorang saksi pelaku yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu. Untuk saat ini publikasi terhadap seorang yang melakukan jarimah dapat juga melalui media sosial dan televisi.

Perbuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*), jika dilihat dari macam-macam sanksi *ta'zir* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka penjatuhan sanksi bagi pelaku penyebaran ujaran kebencian tergantung kepada kemashlahatan umat. Karena penjatuhan sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan sanksi yang ringan adalah hukuman peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas atau kuantitas, pelakunya orang atau masyarakat yang menjadi korbannya, tempat kejadian dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.

Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan “sanksi *ta'zir* (berat-ringannya) tergantung kepada kemashlahatan”. Juga kaidah yang berbunyi “berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Imam (Hakim) sesuai

²⁷Khairunnisah, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rakan di Babussalam)*, (universitas Islam Negeri Sumatera Utara), hlm, 33.

dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”.Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman.

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas Islam tentu memiliki peraturan yang mengharamkan perbuatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) sebagai bentuk larangannya yang ditetapkan oleh *ulil amri* (penguasa) untuk tidak dilaksanakan, larangan tersebut terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, bullying, ujaran kebencian, hoax dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.²⁸

²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, hlm, 14.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama : Diki Permana Putra Siagian
NIM : 15 103 00028
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara I
Tempat/Tanggal Lahir : Bandunga/ 04 Juni 1996
Alamat : Desa Rimba Soping, Kec. Angkola Julu, Kab.
Tapanuli Selatan

B. Nama Orang Tua
Ayah : Gomuk Siagian
Pekerjaan : Tani
Ibu : Nisrawati Harahap
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Rimba Soping, Kec. Angkola Julut, Kab.
Tapanuli Selatan

C. Pendidikan
1. SD Negeri Rimba Soping 200307, Tamat Tahun 2009
2. MTs Negeri I Model Padangsidimpuan , Tamat Tahun 2012
3. SMA Negeri 2 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH), Tamat Tahun 2018.